

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Untuk menghindari dan untuk memahami suatu permasalahan agar hasil penelitian yang dilaksanakan dapat mencapai hasil yang optimal sebagaimana yang diharapkan, maka perlu bagi seorang peneliti menggunakan suatu metode dalam melaksanakan penelitian. Peneliti menggunakan metode penelitian.

#### A. Penelitian Hukum

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *research*, yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari). Dengan demikian, penelitian berarti mencari Kembali. Yang dicari dalam suatu penelitian adalah pengetahuan yang benar, dimana pengetahuan yang benar ini nantinya dapat dipakai untuk menjawab pertanyaan atau ketidaktahuan tertentu. Suatu penelitian secara ilmiah dilakukan untuk menyalurkan Hasrat ingin tahu yang sudah mencapai taraf ilmiah, yang disertai suatu keyakinan bahwa setiap gejala akan ditelaah dan dicari hubungan sebab akibatnya atau kecenderungan-kecenderungan yang timbul.<sup>1</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu usaha yang menganalisa serta mengadakan konstruksi secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Penelitian merupakan suatu sarana yang digunakan untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal.27-28

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hal.3

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Selain itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.<sup>3</sup>

## **B. Jenis Penelitian Hukum**

Berdasarkan disiplin hukum yang mempunyai ruang lingkup begitu luas, seorang peneliti dapat memilih jenis penelitian sebagai berikut:<sup>4</sup>

### **a. Penelitian Normatif**

Penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>5</sup> Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doctrinal. Oada penelitian hukum jenis ini sering kali hukum dikonsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum dikonsepskan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Ibid.,hal.43

<sup>4</sup> Sri Mamuji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 6-8

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 13

<sup>6</sup> Amiruddin dan H. Zainal asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal.118

## b. Penelitian Empiris

Dalam penelitian empiris, hal yang diteliti terutama adalah data primer.<sup>7</sup>

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut:

### a). Identifikasi hukum tidak tertulis

Ruang lingkup penelitian ini adalah norma hukum adat yang berlaku dalam masyarakat dan norma hukum yang tidak tertulis lainnya.

### b). Efektivitas hukum

Kajian penelitian ini meliputi pengetahuan masyarakat, kesadaran masyarakat dan penerapan hukum dalam masyarakat.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian jenis kualitatif (empiris). Jenis penelitian ini adalah peneliti memilih model penelitian kualitatif, karena peneliti merasa pada penelitian ini lebih tepat untuk digunakan dalam penelitian dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Larangan Nikah Saudara Tujuh Turunan Dalam Adat Desa Karangandu Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek*, dilakukan secara langsung kepada sumber yang tepat sehingga data-data yang didapat dapat dipertanggung jawabkan. Peneliti datang langsung kepada informan, dengan demikian peneliti dapat menemukan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian.

penelitian lapangan, yaitu penelitian dengan cara terjun langsung ke daerah obyek penelitian masyarakat Desa Karangandu untuk

---

<sup>7</sup> Ibid.,hal. 14

memperoleh data-data yang berkaitan dengan batasan-batasan mahram menurut hukum adat yang berlaku di desa karanggandu.

### C. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analisis kualitatif*, yaitu pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.<sup>8</sup> Atau suatu metode dalam meneliti suatu obyek yang bertujuan untuk mendeskripsikan, gambaran, secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat dan ciri serta hubungan antara unsur-unsur yang ada dan membandingkan dari hasil analisis kedua objek dan subjek penelitian tersebut.

Secara umum metode penelitian kualitatif dirangkum dalam tiga langkah, yaitu pertama adalah mengajukan pertanyaan, pertanyaan ini muncul karena ada sesuatu yang menarik dan mungkin bisa di anggap janggal. Langkah kedua adalah pengumpulan data baik dengan cara wawancara atau mengajukan pertanyaan tertulis yang sudah disiapkan sebelumnya. Pengumpulan data ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang tepat. Langkah ketiga adalah menyajikan data sesuai dengan jawaban yang diperoleh sesudah data dan informasi dianalisis dengan benar, kompeherensif dan logis.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat, CV Jejak, 2018), hal. 9

<sup>9</sup>Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, ( Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), hal. 3

#### **D. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian akan dilakukan di Desa Karangandu Kec. Watulimo Kab. Trenggalek. Alasan penulis melakukan penelitian di daerah tersebut berkaitan dengan judul penulis yakni *tinjauan hukum islam terhadap konsep tradisi larangan nikah tujuh turunan dalam adat desa karanggandu kecamatan watulimo kabupaten trenggalek*. Peneliti memilih lokasi ini karena sesuai dengan kebutuhan yang akan diteliti mengenai konsep mahram.

#### **E. Sumber Data**

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah peneliti atau hasil pengisian kuisioner.<sup>10</sup> Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara dan observasi secara langsung di Desa Karangandu.
2. Data sekunder merupakan bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Penulis meneliti buku-buku ilmiah hasil penelitian dan karya ilmiah para ahli di bidang hukum yang ada relevansinya dengan masalah yang sedang penulis teliti.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 42

<sup>11</sup> Ibid.,

## F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui :

1. Wawancara (interview), dilakukan secara langsung kepada responden yang berkompeten dengan berpedoman pada pernyataan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan praktek larangan nikah saudara tujuh turunan di Desa Karanggandu.
2. Observasi , dilakukan secara lisan dan tertulis. Metode ini memerlukan adanya kontak dan hubungan antara peneliti dengan responden untuk memperoleh data yang di inginkan. Hasil observasi dalam penelitian ini dicatat dalam catatan lapangan merupakan alat yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. dalam penelitian kualitatif, peneliti mengandalkan pengamatan dan wawancara dalam pengumpulan data di lapangan. Format rekaman hasil observasi catatan lapangan dalam penelitian ini menggunakan format rekaman hasil observasi.
2. Teknik Dokumentasi, Dalam penelitian kualitatif, teknik ini merupakan alat pengumpul data yang utama karena pembuktian hipotesisnya yang diajukan secara logis dan rasional. Teknik dokumentasi sengaja digunakan dalam penelitian ini, sebab: pertama, sumber ini selalu tersedia dan murah terutama ditinjau dari waktu; kedua, merupakan sumber informasi yang stabil, baik keakuratannya dalam merefleksikan situasi yang terjadi dimasa lampau, maupun dapat dan dianalisis kembali tanpa mengalami perubahan; ketiga, rekaman dan dokumen merupakan sumber informasi yang kaya, secara kontekstual relevan dan mendasar dalam

konteksnya; keempat, sumber ini sering merupakan pernyataan legal yang dapat memenuhi akuntabilitas. Hasil pengumpulan data melalui cara dokumentasi ini, dicatat dalam format rekaman dokumentasi.

3. Penelitian kepustakaan, yaitu dengan menelusuri dan menganalisis bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan konsep mahram menurut hukum islam dan memperoleh informasi dalam bentuk formal dan data melalui naskah resmi yang ada. Metode kepustakaan ini hanya untuk memperoleh data tambahan.

#### **G. Teknik Analisis Data**

Penelitian ini dilakukan dengan metode sebagai berikut:

1. Menggunakan metode *deduktif* yaitu, cara menganalisis dari kesimpulan umum atau jeneralisis yang di uraikan menjadi contoh-contoh kongkrit atau fakta-fakta yang menjelaskan kesimpulan tersebut.
  2. Menggunakan metode *deskriptif analisis* yaitu suatu metode dalam meneliti suatu obyek yang bertujuan untuk mendeskripsikan, gambaran, secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat dan ciri serta hubungan antara unsur-unsur yang ada dan membandingkan dari hasil analisis kedua objek dan subjek penelitian tersebut.
1. Penarikan kesimpulan adalah langkah terakhir yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data secara terus menerus baik saat pengumpulan data atau setelah pengumpulan data. Pada awalnya

kesimpulan dibuat terbuka kemudian menjadi lebih rinci dan meruncing pada pokok permasalahan.

Kesimpulan akhir dirumuskan setelah pengumpulan data, di mana semua itu tergantung pada kesimpulan-kesimpulan catatan lapangan, pengkodean, penyimpanan data dan metode pencarian ulang yang dilakukan.

## H. Tahap-Tahap Penelitian

### 1. Tahap Pra Lapangan

Ada enam tahap yang harus dilakukan oleh peneliti, di tambah satu pertimbangan yang harus dipahami yaitu etika dalam penelitian di lapangan. Enam tahapan itu ialah menyusun rancangan, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, dan menyiapkan perlengkapan penelitian.

### 2. Tahap Lapangan

Tahap pekerjaan lapangan di bagi atas 3 bagian *pertama* memahami latar penelitian dan persiapan diri, *kedua* memasuki lapangan, *ketiga* berperan serta sambil mengumpulkan data.

Dalam penelitian ini, tahap-tahap penelitian yang digunakan peneliti ada 4 (empat) tahap, yaitu :

#### a. Tahap sebelum ke lapangan, yang meliputi kegiatan:

- 1) Menyusun proposal penelitian
- 2) Seminar proposal



- 3) Konsultasi proposal penelitian kepada pembimbing
- 4) Mengurus surat izin penelitian
- 5) Menghubungi lokasi penelitian

**b.** Tahap pekerjaan lapangan, yang meliputi kegiatan:

- 1) Pengumpulan data atau informasi yang terkait penelitian
- 2) Pencatatan data yang telah dikumpulkan

**c.** Tahap analisis data, meliputi kegiatan:

- 1) Pemindahan data menjadi satuan – satuan tertentu
- 2) Sintesis data
- 3) Pengkategorian data
- 4) Penemuan hal – hal penting dari penelitian
- 5) Pengecekan keabsahan data

**d.** Tahap penulisan laporan, yang meliputi kegiatan :

- 1) Penyusunan hasil laporan
- 2) Konsultasi hasil penelitian kepada pembimbing
- 3) Perbaikan hasil konsultasi
- 4) Persiapan kelengkapan kegiatan ujian